



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 383 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 378 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN
SPESIFIKASI FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WAIKOTA KENDARI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 (3) untuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan jumlah dan jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 378 Tahun 2024 Tentang Penetapan jumlah, jenis dan spesifikasi Fasilitasi

bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 perlu menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 378 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah, Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

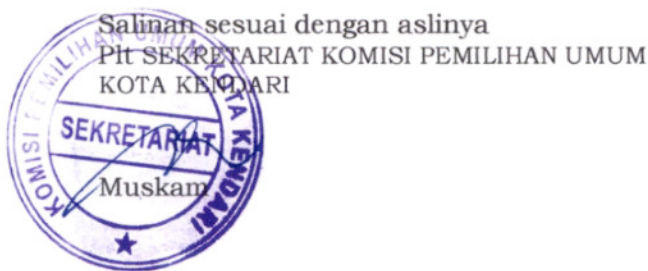
KEDUA : Spesifikasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 1 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH



SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPAYE

1. Selebaran
 - Art, Paper, gramatur 70 – 120 gram
 - Cetak Full Color, Dua Muka
 - Ukuran 8 cm x 21 cm
2. Brosur
 - Art, Paper, gramatur 70 – 120 gram
 - Cetak Full Color, Dua Muka
 - Ukuran 21 cm x 29 cm
3. Pamflet
 - Art, Paper, gramatur 70 – 120 gram
 - Cetak Full Color, Dua Muka
 - Ukuran terbuka 21 cm x 29 cm, ukuran terlipat 21 x 10 cm
4. Poster
 - Art, Paper, gramatur 100 – 150 gram
 - Cetak Full Color, Satu Muka
 - Ukuran 40 cm x 60 cm

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Reklame dengan Jenis Baliho
 - Bahan Flexy 340 – 440 gram
 - Cetak Full Color, Satu Muka, High Sesolution
 - Ukuran 3 x 2 meter
2. Umbul-Umbul
 - Bahan Kain Satin
 - Cetak Full Color, Satu Muka, High Sesolution
 - Ukuran 75 cm x 3 meter
 - Sisi atas dan sisi bawah diberi lubang Penyangga kayu
 - Menggunakan kayu /bambu
3. Spanduk
 - Bahan Flexy 340 – 440 gram
 - Cetak Full Color, Satu Muka, High Sesolution
 - Ukuran 1,5 meter x 4 meter
 - Kancing mata ayam tiap sudut

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 1 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 383 TAHUN 2024
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 378 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024

NO	JENIS	VOLUME	TOTAL KEBUTUHAN
1	Bahan Kampanye		
1	Selebaran (8 cm x 21 cm)	47.736 Buah x 5 PASLON	238.680
2	Brosur (21 cm x 29 cm)	47.736 Buah x 5 PASLON	238.680
3	Pamflet (Terbuka 21 x 29 cm, terlipat 21 x 10)	47.736 Buah x 5 PASLON	238.680
4	Poster (40 cm x 60 cm)	47.736 Buah x 5 PASLON	238.680
2	Alat Peraga Kampanye		
1	Reklame untuk di Kabupaten / Kota		
	Ukuran palng besar (3 x 2 m)	5 Buah x 5 PASLON	25
2	Umbul - umbul untuk di Kecamatan		
	Ukuran (75 cm x 3 m)	20 Buah x 11 Kecamatan x 5 PASLON	1.100
3	Spanduk		
	Ukuran (1,5 x 4 m)	2 Buah x 65 Kelurahan x 5 PASLON	650

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

ttd
JUMWAL SHALEH

